

KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS TERHADAP SEORANG PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Matheus Siagian¹, Radisman Saragih², Armunanto Hutahaean³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Legislation regarding the press has been regulated in Law no. 40 of 1999. The Law on the Press regulates all activities, works and forms of accountability of the press. The purpose of this research is to find out the position of the press law, and to find out how the press is held accountable. This study uses a normative juridical writing methodology, namely research conducted by examining library materials or secondary data. In this case, based on laws, books, research results, doctrines, related newspapers related to this writing. The Press Law in its position can be linked as a public law because the Press Law is in accordance with the characteristics of public law. This paper shows whether the existence of a press law can be an exception to the liability of press crimes. The Press Law regulates the functions, roles, rights, obligations as well as how the responsibility for criminal acts is carried out by press activities. In this way, criminal liability is also regulated in the KHUP, so that in the form of accountability for criminal acts the press can be divided into editors, companies, as well as publishers and printers.*

Keywords: *Constitution No. 40 Year 1999, Pers, Accountability Pers*

How to Site: Matheus Siagian, Radisman Saragih, Armunanto Hutahaean (2022). Kedudukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Seorang Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 141-151. DOI.10.55809

Introduction

Sejarah pers di Indonesia di golongan dalam tiga kategori, yaitu sejarah pers nasional, sejarah pers kolonial dan sejarah pers Cina. Dengan pers nasional dimaksudkan, surat-surat kabar, majalah-majalah yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau daerah, malahan ada juga yang dalam bahasa Belanda dan diperuntukan terutama bagi bangsa Indonesia. Pers nasional ini diusahakan oleh orang-orang Indonesia, biasanya oleh kaum pergerakan nasional.¹

Istilah dewasa ini kaum perintis kemerdekaan dan bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Pers kolonial diusahakan oleh orang-orang Belanda, berupa surat-surat kabar, majalah-majalah dalam bahasa Belanda, daerah atau

¹ Taufik, Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia, (Jakarta: P.T. Triyinc, 1977) hlm 17

Indonesia dan bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda, di samping membantu usaha-usaha pemerintahan Hindia Belanda dan kadangkala mengkritik pemerintah, jika terjadi tindakan-tindakan pemerintah yang dirasa merugikan modal serta kedudukan kaum kapitalis Belanda.

Dengan pers Cina dimaksud koran-koran, majalah-majalah dalam bahasa Cina, Indonesia dan juga bahasa Belanda ini diterbitkan oleh golongan penduduk Cina. Jadi keadaan pers di Indonesia di masa penjajahan, memang sesuai dengan keadaan masyarakat, dimana ketiga golongan penduduk tersebut mencerminkan situasi keadaan penduduk yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Dalam uraian-uraian berikutnya hanya akan dijelaskan tentang sejarah pers nasional, dipakai juga istilah pers Indonesia atau pers kita, di samping menyinggung sedikit perkembangan pers kolonial, karena justru kedua golongan pers inilah yang saling bertentangan terus sampai pada waktu pemerintahan Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan kita. Dengan sendirinya, masa penjajahan, pers nasional lah yang paling menderita, sebagai akibat dari pendirian dan cita-citanya, terutama dalam pertentangan-pertentangannya dengan pers.

Dalam pengertiannya pers sendiri memiliki dua pengertian yaitu secara sempit dan luas. Pengertian pers secara sempit hanya berkaitan dengan komunikasi atau penyiaran yang berhubungan melalui media cetak. Lalu, pengertian pers secara luas yaitu melalui media yang tidak hanya melalui media cetak saja, melainkan juga bisa melalui Televisi, radio, dan Internet. Pengertian pers juga dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Mengenai peran pers, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengaturnya di dalam Pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi;
3. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM;
4. Menghormati kebhinekaan;
5. Mengembangkan pendapat umum;
6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran;
7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Demikian pula fungsi pers juga diatur dalam Undang-Undang Pers ini yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Dalam pengertian dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai pers tersebut, dapat dikatakan bahwa pers Indonesia adalah sebuah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga yang condong atau berpihak kepada pemerintah, kelompok atau golongan. Pers juga tidak boleh diperalat oleh sekelompok atau orang untuk menyembunyikan sebuah informasi yang aktual dan kebenaran.

Hukum pers dan semangat kemerdekaan pers perlu diperjuangkan dengan melibatkan semua pihak, pemerintah, masyarakat, organisasi pers dan pengusaha. Pemahaman akan perspektif kemerdekaan pers berdasarkan hukum pers kita ini akan menjadi faktor penting bagi terwujudnya penegakan kemerdekaan pers itu sendiri, serta akan memperkuat hukum pers yang kita miliki. Kemerdekaan pers atau sering juga disebut dengan kebebasan pers di Indonesia yang berlaku semenjak reformasi bergulir telah meninggalkan efek, baik positif maupun negatif di masyarakat. Kemerdekaan pers dikatakan positif, karena pers yang merdeka seperti yang kita rasakan hari ini memajukan masyarakat sebagai user informasi dengan informasi-informasi penting yang di zaman orde baru mustahil di konsumsi publik secara terbuka.

Kemerdekaan pers yang berlaku hari ini (orang sering juga menyebutnya sebagai kebebasan pers yang kebablasan) secara faktual seringkali memposisikan dirinya sebagai hakim bahkan eksekutor atas beritaberita yang ditayangkan. Orang yang terberitakan acap kali menjadi bulan-bulanan pemberitaan pers yang belum tentu terjamin kebenarannya. Seringkali atas nama kebebasan pers, sebuah media massa begitu digjaya di tengah lemahnya orang atau pejabat publik yang diberitakannya.

Sehubungan dengan adanya kemerdekaan pers dalam mencari sebuah informasi yang sesuai atau yang aktual. Pers juga tidak luput dengan adanya pemberlakuan peraturan yang mengenai fitnah, pencemaran nama baik dengan lisan maupun dari media massa pada saat ini yang diatur dalam KUHP dan UU ITE, dengan adanya peraturan tersebut yang berlaku itu akan menjadi hambatan kebebasan pers dalam mencari informasi.

Pada kenyataannya pers di Indonesia tidak dapat di kecualikan dan memiliki kekebalan dari segala segala tuntutan hukum (immune), maaka dari itu pers menunjukkan dalam kegiatan mencari, mengolah dan menginformasikan suatu berita yang khalayak yang sebenarnya dan ini juga merupakan sebuah kegiatan komunikasi yang harus memperhatikan etika komunikasi dan norma-norma pers.

Berdasarkan penulisan latar belakang mengenai perkembangan pers yang seharusnya memiliki pertanggungjawaban atas karya Jurnalistik pada tindak pidana pers, yang

kebanyakan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena di dalam UU Pers itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam UU Pers itu sendiri ataukah menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi ataukah menjadi tanggungjawab individu wartawan. Maka dari itu rumusan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah apakah kedudukan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers menjadi pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas pers dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers, serta teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori kepastian hukum.

Discussion

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang biasa dikenal Undang-Undang Pers yang mengatur khusus segala aktivitas pers baik dan Delik Pidana Pers. Dalam Undang-Undang pers juga bersinggungan dengan Undang-Undang lain-lainnya seperti pendirian perusahaan pers. Undang-Undang ini juga dapat dikatakan sebagai hukum publik karena bisa dilihat dari pengertian hukum publik yaitu. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum). Apabila diperinci sifat hukum publik dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu:

1. Pertama, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan;
2. Kedua, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorang yang disubordinasikan kepada penguasa;
3. Ketiga, penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut;
4. Keempat, hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturanperaturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Dengan demikian jika dilihat dari ciri-ciri hukum publik Undang-undang pers dapat dikatakan sebagai hukum publik, karena memenuhi ciri-ciri dari suatu hukum publik, yang mana undang-undang pers mempunyai ruang lingkup bagi kepentingan negara dan

kepentingan umum yang memiliki artian bahwa pers dalam aktivitasnya yang mencari sebuah informasi tersebut selalu memikirkan kepentingan negara dan bagi banyak orang. Dapat dikatakan hukum Publik juga karena memenuhi ciri-ciri yang ketiga akan adanya penuntutan dari seseorang atau orang lain terhadap pers, dikarenakan pers melakukan tindak pidananya.

Hukum Indonesia yang mengatur Pers adalah UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-Undang No. 40 tahun 1999 terdiri dari 10 Bab dan 21 lahir sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, tersebut menyatakan: Pers merupakan sebuah institusi sosial, alat komunikasi massa untuk kegiatan berita, termasuk pencarian, Mendapatkan, memiliki, menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi dalam bentuk teks, suara, gambar, suara dan gambar, serta dalam bentuk data dan grafik, dan Lainnya melalui media cetak, media elektronik dan berbagai saluran Tersedia". pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta Ketetapan Majelis Permusyrakatan Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Pers lahir sebagai perwujudan terhadap penghormatan hak asasi manusia dalam hal berekspresi, untuk mengeluarkan pendapat atau perspektif serta pikiran, serta berkomunikasi dan mendapatkan sebuah informasi.

Pengeceualian dalam pertanggungjawaban dalam aktivitas pers, tidak bisa dikatakan sebagai pengecualian karena pada undang-undang pers hanya saja mengatur tentang tindak pidana dalam kegiatan atau karya yang dilakukan jurnalis tersebut. Dalam artian bila seorang wartawan menuliskan sebuah berita mengenai seorang dan orang tersebut merasa dirugikan akibat pemberitaan tersebut, maka akibat dari pemberitaan itu wartawan atau jurnalis orang tersebut hanya dapat menggunakan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut, karena objeknya adalah berita atau hasil karya jurnalistik. Dalam hal ini yang mana dapat dikatakan sebagai pengecualian, bila aktivitas atau kegiatan jurnalistik yang tidak sesuai dengan dengan Undang-Undang PERS itu tersendiri.

Restorative Justice atau yang biasa disebut dengan keadilan restorative dalam artiannya adalah penyelesaian perkara atau permasalahan yang dapat diselesaikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan yang mempermudah, mempercepat dan meringankan biaya. Pada Restorative Justice yang dituju juga hanya pada kasus pencemaran nama baik Berkaitan dengan XX X/XXXX ini dan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor XXXX/XXX/XX/XX.XX/XX/XXXX, Kapolri juga menerbitkan Surat Telegram No: XX/XXX/XX/XXX.X.X.X/XXXX.

Dalam XX XXX/XXXX tersebut, Kapolri mengklasifikasikan perkara penanganan UU ITE yang bisa dan yang tidak bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) beserta rujukan pasal-pasal nya. Di salah satu poin XX.XXX/XXXX disebutkan bahwa, tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan. Sehingga dapat dikaitkan dengan pers dalam bentuk pertanggungjawaban pers tersebut, yang jika dalam aktivitas pers atau hasil karya jurnalistik baik yang dalam bentuk tulisan atau media massa dan dalam media elektronik tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik seseorang maka dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* tersebut dengan cara melakukan mediasi dengan si korban.

Dalam hal pertanggungjawaban pers, yang dapat dinilai melanggar ketentuan hukum pidana (delik pers) terjadinya dualisme. Hal ini terjadi karena prinsip pertanggungjawaban pers menurut UU Pers dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda.

1. Pertanggung Jawaban Menurut UU PERS

Dengan berlakunya Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers yang mengenai pertanggungjawaban atas delik pers. Pada pasal 12 menjelaskan pertanggungjawaban tentang pers yang menyebutkan: "Penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi di bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam pasal 12 juga mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.

Kemudian pasal 18 ayat 2 dengan tegas, "Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut dapat diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 12.

2. Pertanggung jawaban menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*), yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan kata lain teori kesalahan bisa dikatakan merupakan pertanggungjawaban individu. Sementara itu, menyangkut pertanggungjawaban, pasal 55 ayat 1 KUHP menetapkan: "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana". Ayat 1 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat 2 Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Menurut pasal 55 ini terdapat 4 golongan pelaku, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*);
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
- d. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*).

Adapun Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 59 KUHP yang menjelaskan pertanggungjawaban mengenai korporasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa korporasi juga dapat dikatakan sebagai subyek hukum, maka dari itu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, bila melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana tersebut korporasi sudah menyipakan penanggungjawab tersebut

3. Beberapa Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Delik PERS

Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam delik pers yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pribadi

a. Petanggungjawaban Fiktif (Undang-Undang PERS)

Pertanggungjawaban fiktif dalam uu pers sangat berbeda dengan KUHP, karena sesuai dengan penjelasan pasal 12 UU no 40 tahun 1999 yang mana jika terjadi sengketa hukum atau perkara pidana maka yang akan dapat bertanggungjawab adalah "Penanggungjawab". Dalam artian jika ada gugatan perdata atau pengaduan pidana maka yang dapat bertanggungjawab adalah penanggung jawab yang dimaksud. Misalnya dalam penerimaan pengaduan perkara pidana, maka menurut UU pers tersebut tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, tetapi langsung meminta permintaan pertanggungjawaban dari si Penanggung jawab. Padahal belum tentu si penanggung jawab yang melakukan perbuatan pidana atau yang mengetahui telah

terjadi perbuatan pidana.

Ketentuan Pers lah yang mengatakan bahwa si penanggung jawab lah yang dapat bertanggungjawab baik di bidang usaha maupun di bidang redaksi, maka dari itulah pertanggungjawaban pidana dalam UU Pers dikatakan fiktif karena belum tentu si penanggungjawab yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana fiktif semakin jelas pada penjelasan pasal 18 ayat 2 UU pers, yang mengatakan: "Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili ole penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Sebagaimana dimaksud dengan kata "diwakili" dalam rumusan ini berarti memang benar pertanggungjawaban pidana dapat dialihkan atau disubstitusikan kepada orang lain.

b. Pertanggungjawaban Pribadi Menurut KUHP

KUHP menganut prinsip pertanggungjawaban bersifat individu. Prinsip pertanggungjawaban bersifat personal ini tersimpul dari ketentuan KUHP. Ketentuan pada KUHP ini juga dikenal dengan deelneming atau penyertaan, yang mana keterlibatan seseorang dalam peristiwa tindak pidana tergantung seberapa sejauh orang tersebut ikut terlibat dalam proses terjadinya tindak pidana.

Dalam prinsip ini siapa yang melakukan perbuatan pidana maka itu yang harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana pribadi yang sesuai dengan subjek hukum yang dimaksudkan dalam tindak pidana, berlaku secara mutlak jika dalam tindak pidana pers, bila perbuatannya mendistribusikan atau mengedarkan tulisan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau karya pers.

c. Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menjerat melalui pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 27 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Sistem pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik,

pertanggungjawaban yang dimaksud dalam UU ITE ini tidak rinci hanya menjelaskan sanksi pidana dan sanksi denda saja.

2. Pertanggungjawaban Pidana Redaktur

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dengan tegas menyatakan bahwa Perusahaan Pers sebagai pembuatnya (subjek hukum) tindak pidana pers, maka daritu pertanggungjawaban pers tidak mungkin pertanggungjawaban pidana pribadi yang terdapat pada tindak pidana PERS.

Pribadi-pribadi didunia pers pada umumnya yang dapat terlibat dalam melahirkan tindak pidana pers yaitu:

- a. Penulis/wartawan;
- b. Redaktur;
- c. Penerbit;
- d. Pencetak;
- e. Pengedar.

Tiap orang ini memiliki peran yang turut andil dalam melahirkan tindak pidana pers. Pertanggungjawaban pidana redaktur, menyimpangi bentuk pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, karena dalam tindak pidana di kuhp tidak dikenal dengan pengalihan atau penggantian pertanggungjawaban pidananya, melainkan ada ikut serta pada pembuat tindak pidana. Maka dari itu tindak pidana pers tidak mengenal bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

3. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers

Pertanggungjawaban pidana pers dalam perusahaan juga ini berlaku bagi tindak pidana pers yang dirumuskan dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 UU pers. Perbedaan pertanggungjawaban dengan redaktur terletak pada kewajiban yang mana Redaktur bertanggungjawab atas kewajiban pada beredarnya tulisan, sedangkan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers yang berhubungan diluar hal yang berhubungan dengan tulisan yang sudah beredar.

Pertanggungjawaban pidana redaktur berlaku pada tindak pidana pers diluar pasal 18 ayat 2 dan 3 yang diancam dengan sanksi pidana (penjara) dan denda, sementara itu perusahaan pers hanya berlaku pada tindak pidana pers pada pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 UU pers yang hanya diancam pidana denda saja.

Tetapi mengenai pertanggungjawaban pidana redaktur dalam Undang-Undang pers tidak disebutkan dan ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana pada perusahaan pers disebut secara formal dan ditentukan dalam pasal

18 ayat 2 dan 3 UU PERS.

Subjek hukum tindak pidana pers disebutkan dengan “perusahaan pers”, sudah jelas menunjukkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita seperti perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

4. Pertanggungjawaban Pidana Penerbit dan Pencetak.

Karena alasan kebebasan perslah yang menyebabkan pertanggungjawaban penerbit dan pencetak diatur sendiri. Undang-Undang (KUHP) mengatur mengenai penerbit dan pencetak secara khusus dengan alasan yang berhubungan dengan kemerdekaan pers, dapat diketahui dari ketentuan pasal 61, pasal 62, pasal 78, pasal 84, pasal 483 dan 484 KUHP. Fungsi Pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial serta sebagai lembaga media sosial

Conclusion

Undang-Undang No 40 tahun 1999 dapat dikatakan sebagai hukum publik jika dilihat dari ciri-ciri hukum publik tersebut. Dengan demikian, UU Pers pasal 1 ayat 1 yang menegaskan bahwa Pers adalah sebuah lembaga sosial dan wahana komunikasi dalam media massa yang mana pers melakukan aktivitas nya dengan mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam tulisan, suara dan gambar, serta dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis media lainnya.

Undang-Undang Pers juga mengatur mengenai beberapa hal mengenai PERS yaitu, Kemerdekaan pers yang mana dijelaskan dalam pasal 2 adalah sebuah kemerdekaan pers sebagai fungsi pembentuk demokrasi penegakkan keadilan dan pengakuan kehormatan supremasi hukum. Adanya fungsi pers dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam hal mengenai fungsi pers yang mana pers harus mewujudkan misi dan orientasi finansial. Dan hal ini pers harus dirinya secara layak. Lalu mengatur mengenai hak-hak pers yang mana ada hak tolak yaitu sebagai tujuan wartawan untuk melindungi narasumber dari informasi dengan cara menolak untuk menyebarkan data tersebut.

Ada kewajiban pers yang mengenai kewajiban jawab dan kewajiban koreksi, hak jawab sebagaimana sebagai jawaban untuk sanggahan terhadap pemberitaan fakta, sedangkan kewajiban koreksi menjadi sebuah keharus bagi pers dalam koreksi atau perbaikan terhadap suatu informasi, serta adanya peranan PERS yang diatur dalam Pasal

6 UU PERS. Maka dari itu UU Pers bisa menjadi sebuah peraturan yang mengatur segala aktivitas dan karya jurnalis serta bentuk pertanggungjawaba pers tersebut. Dalam kaitannya yang merujuk pada pencemaran nama baik bila dilakukan oleh pers, pada saat ini dengan adanya Restorative Justice maka penyelesaian kasus tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi.

Pertanggungjawaban terhadap delik pers dapat dilihat dari KUHP dan UU pers itu sendiri, jika pertanggungjawaban dilihat dari kuhp dapat dilihat hanya secara pribadi atau personal sesuai dengan ketentuan Pasal 55, dan UU pers tidak dapat mengenal bahwa pertanggungjawaban pidana atau delik pers yang dikenal individu, melainkan pertanggungjawaban pidana pada pers dapat di pertanggungjawabkan oleh penanggung jawab baik dibidang redaktur dan di bidang usaha yang sudah ditekankan dalam pasal 12 dan pasal 18 sebagaimana pertanggungjawaban pers itu. Pertanggungjawaban jika pencemaran nama baik dilakukan dalam media elektronik, maka dapat disimpulkan jika pertanggungjawaban akan beralih ke Undang-Undang No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008, dalam artian akan berlaku Lex Specialis derogat Lex Generalis

References

Taufik, (1977), *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta: P.T. Triyincó.